



PUTUSAN

Nomor 3201/Pdt.G/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX
XXXXX XXXXXX, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di XXXXX XXXXXXXXXXXX, XXX XXX
X XXX XXX, Desa XXXXX, XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang, XXXXX,
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXX
XXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Advokat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 20 September 2024, sebagai

Pemohon;

Lawan

1. TERGUGAT 1 Tempat Tanggal Lahir
Bandung 2 Oktober 1969, Agama Islam,
Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan
XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, Bertempat
Tinggal di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX - Selanjutnya disebut sebagai
Termohon I;

2. TERGUGAT 2, Tempat Tanggal Lahir
Bogor 14 April 1989, Agama Islam, Pendidikan
Terakhir SLTA, Pekerjaan XXXXXXXX
XXXXXX, Bertempat Tinggal di XXXXXXXX

Hal. 1 dari 8 hal Putusan Nomor 3201/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXX XXXX XXXXXXXX, XXXXX
XXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX,
Kabupaten Bogor. - Selanjutnya disebut sebagai

Termohon II ;

3. TERGUGAT 3, Tempat Tanggal Lahir
Bogor 7 September 1994, Agama Islam,
Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan
XXXXXXXX XXXXXX, Bertempat Tinggal di
XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX, XXXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX,
Kabupaten Bogor - Selanjutnya disebut sebagai

Termohon III ;

4. TERGUGAT 4, Tempat Tanggal Lahir
Jakarta 02 September 2000, Agama Islam,
Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan
XXXXXXXX XXXXXX, Bertempat Tinggal di
XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX, XXXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX,
Kabupaten Bogor - Selanjutnya disebut sebagai

Termohon IV ;

Termohon I, II, III dan IV selanjutnya disebut Para Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 09 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, dengan Nomor 3201/Pdt.G/2024/PA.Smdg, tanggal 09 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal XXXXXXXXX telah dilangsungkan

Hal. 2 dari 8 hal Putusan Nomor 3201/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX sebagaimana terbukti dalam Petikan dari Buku pendaftaran Nikah No. XXXXXXXXXX, yang menikah di Wilayah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX ;

2. Bahwa dari hasil pernikahan antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX telah dikaruniai Empat Orang anak yang bernama :

2.1 XXXXXXXXXX

2.2 PENGUGAT 1

2.3. TERGUGAT 2

2.4. PENGUGAT 2

3. Bahwa pada hari Jum`at tanggal 16 Februari 2007, XXXXXXXXXX telah meninggal dunia, dan kemudian istrinya yang bernama XXXXXXXXXX meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 karena Sakit ;

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2016, XXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena Sakit dengan meninggalkan Anak yaitu;

4.1. TERGUGAT 3

4.2. TERGUGAT 4

4.3. TERGUGAT 5

5. Bahwa ketika meninggal dunia XXXXXXXXXX meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

5.1. PENGUGAT 1 (Anak Kandung Perempuan)

5.2. TERGUGAT 2 (Anak Kandung Perempuan)

5.3. PENGUGAT 2 (Anak Kandung Perempuan)

5.4. TERGUGAT 3 (Cucu Kandung Perempuan)

5.5. TERGUGAT 4 (Cucu Kandung Laki-laki)

5.6. TERGUGAT 5 (Cucu Kandung Laki-laki)

6. Bahwa TERGUGAT 2, tanpa alasan yang jelas tidak mau memberikan bukti-bukti, sementara TERGUGAT 3, TERGUGAT 4 dan TERGUGAT 5 karena alasan jauh untuk datang ke persidangan tidak mau dimasukan sebagai Para Pemohon, sehingga patut lah mereka untuk dipanggil dan dihadirkan di muka persidangan

Hal. 3 dari 8 hal Putusan Nomor 3201/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain keenam ahli waris tersebut tidak ada lagi Ahli waris yang lainnya ;

8. Bahwa Almarhumah XXXXXXXXXX semasa hidupnya tidak pernah bercerai dengan XXXXXXXXXX begitupun dengan XXXXXXXXXX tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain ;

9. Bahwa semasa hidup, Almarhumah XXXXXXXXXX tidak meninggalkan wasiat atau hutang yang belum dilunasi;

10. Bahwa Para Pemohon, mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXX berdasarkan hukum Islam;

11. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Sumedang sebagai Syarat untuk mengurus tabungan Almh. XXXXXXXXXX yang berada di Bank ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. Primair

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan XXXXXXXXXX meninggal dalam keadaan Muslim ;
3. Menetapkan sebagai Ahli Waris dari XXXXXXXXXX adalah sebagai berikut ;
 - 3.1. PENGGUGAT 1 (Anak Kandung Perempuan)
 - 3.2. XXXXXXXXXXXX (Anak Kandung Perempuan)
 - 3.3. TERGUGAT 2 (Anak Kandung Perempuan)
 - 3.4. TERGUGAT 3 (Cucu Kandung Perempuan)
 - 3.5. TERGUGAT 4 (Cucu Kandung Laki-laki)
 - 3.6. TERGUGAT 5 (Cucu Kandung Laki-laki)
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

B. Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.
(*ex aequo et bono*)

Hal. 4 dari 8 hal Putusan Nomor 3201/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini di daftar secara elektronik, akan tetapi Tergugat tidak memiliki domisili elektronik, maka pemanggilan di sampaikan kepada Tergugat melalui surat tercatat;

Bahwa oleh karena perkara ini telah di dadtar secara elektronik, Majelis Hakim telah memeriksa asli dokumen elektronik yang telah di unggah oleh Pemohon/Pemohon ke dalam aplikasi elektronik. Pemohon/Pemohon/kuasa hukumnya telah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan principal;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dokumen kuasa Pemohon yang telah di daftar di Pengadilan Agama Sumedang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar Pemohon dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa, atas nasehat tersebut Pemohon mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah di dadtar secara elektronik, Majelis Hakim telah memeriksa asli dokumen elektronik yang telah di unggah oleh Pemohon ke dalam aplikasi elektronik. Pemohon/kuasa hukumnya telah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan principal;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim memeriksa persyaratan kuasa hukum Pemohon sebagaimana tersebut

Hal. 5 dari 8 hal Putusan Nomor 3201/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas dan ternyata telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum Pemohon mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, Tergugat telah dipanggil secara sah, disampaikan melalui surat tercatat, sesuai dengan pasal 17 ayat(2) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2029 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah dengan Tergugat dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 3201/Pdt.G/2024/PA.Smdg dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 6 dari 8 hal Putusan Nomor 3201/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 3095/Pdt.G/2024/PA.Smdg dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp525000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Abdul Malik, M. Si sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Wawan Nawwi, SH. Drs. H. Mukhlis, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan N. Popon Nurhayati, S. Ag, M. M sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Abdul Malik, M. Si

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Wawan Nawawi, S.H

Drs. H. Mukhlis.

Panitera Pengganti

N. Popon Nurhayati, S. Ag, M. M

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 7 dari 8 hal Putusan Nomor 3201/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	380.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal Putusan Nomor 3201/Pdt.G/2024/PA.Smdg